

URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI			
2014			
PERBAN BMKG NO.9, BN 2014/ NO 551, 30 HLM.			
URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI			
ABSTRAK		-	Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maka diperlukan penyesuaian uraian tugas pokok Stasiun Meteorologi.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Uraian Tugas Stasiun Meteorologi
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2014 dan ditetapkan tanggal 17 April 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.